



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA**

**NOMOR 04 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara dalam rangka Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 6 November 2007.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, selanjutnya disebut KPU Kota Bima adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara dan menggunakan hak memilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
6. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Kota Bima;
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
8. Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
9. Pemberian suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara;

10. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Bima, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
12. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
13. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
14. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
15. Saksi adalah saksi Pasangan Calon, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon sesuai jenjangnya untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK, rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Bima;

#### **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima adalah KPU Kota Bima, PPK, PPS dan KPPS dan bersifat hierarkhi

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

#### **Pasal 4**

Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang kode etik Pelaksana Pemilihan Umum.

### **BAB II**

## **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Pertama**

### **Komisi Pemilihan Umum Kota**

#### **Pasal 5**

- (1) KPU Kota Bima adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima.
- (2) KPU Kota Bima berkedudukan di Kota Bima.



**Bagian Kedua**  
**Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

**Pasal 6**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kota Bima paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

**Pasal 7**

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Bima.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kota Bima mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Walikota Bima untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pengisian bendahara pembantu/PUMK dan anggota sekretariat PPK, diusulkan oleh PPK kepada KPU Kota Bima untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bima atas persetujuan KPU Kota Bima.

**Bagian Ketiga**  
**Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat Kelurahan, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan.
- (3) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Bima atas usul bersama kepala kelurahan dan badan permusyawaratan kelurahan sebanyak 6 (enam) orang untuk ditetapkan oleh KPU Kota Bima sebanyak 3 orang.
- (5) PPS dibentuk oleh KPU Kota Bima paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (6) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

**Pasal 9**

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi persyaratan;
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Bima.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Bima.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.



**BAB III**  
**Persyaratan**  
**Pasal 10**

Persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**BAB IV**  
**Sumpah/Janji**

**Pasal 11**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

**BAB V**  
**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Pertama**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Bima**

**Pasal 12**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota Bima adalah :
  - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Bima, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi Persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima berdasarkan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayahnya dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, Panwaslu Kota Bima dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kota Bima untuk mengesahkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima Terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bima;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Bima, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bima yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Bima dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bima kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
- t. Menyampaikan laporan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang.

(2) KPU Kota Bima berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima serta mengelola barang inventaris KPU Kota Bima berdasarkan Peraturan Perundang-Undanguan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada KPU, KPU Provinsi serta dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Bima dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bima;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Pasal 13**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK :

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Bima dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bima;
- c. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bima;
- d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf d dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon;
- f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Bima;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota Bima sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang;

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK bertanggung jawab kepada KPU Kota Bima.

**Bagian ketiga**  
**Panitia Pemungutan Suara**

**Pasal 15**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS:

- a. membantu KPU Provinsi, KPU Kota Bima dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- h. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkannya kepada KPU Kota Bima melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan KPU Provinsi, KPU Kota Bima dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;



- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kota Bima dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

#### **Bagian Keempat**

### **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

#### **Pasal 16**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS :

- a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkannya pada TPS dan atau di lingkungan TPS ;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon yang hadir, Pengawas pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kota Bima, PPK dan PPS sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang.

#### **BAB VI**

### **TATAKERJA DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **KPU Kota Bima**

#### **Pasal 17**

Setiap pengambilan keputusan KPU Kota Bima dilakukan dalam rapat pleno.

#### **Pasal 18**

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah :
  - a. Rapat pleno tertutup; dan
  - b. Rapat pleno terbuka

- (2) Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Bima dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

#### **Pasal 19**

- (1) Rapat pleno KPU Kota Bima dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kota Bima yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Bima sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Bima yang hadir;
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan rapat pleno KPU Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Bima untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima ditunda selama 3 (tiga) jam;
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kota Bima untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tidak dilakukan pemungutan suara.

#### **Pasal 21**

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Bima disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bima;
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;
- (4) Sekretaris KPU Kota Bima wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketua KPU Kota Bima wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak ditandatangani Ketua KPU Kota Bima dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (1), salah satu Anggota KPU Kota Bima menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima;
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Bima menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, dengan sendirinya hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima dinyatakan sah dan berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Panitia Pemilihan Kecamatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Tugas Ketua PPK:
  - a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPK;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dari pasangan Calon atau Tim Kampanye;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Kecamatan;
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Bima.

- (2) Tugas anggota PPK :
- a. membantu Ketua PPK;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Bima.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

#### **Pasal 24**

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diputuskan dalam rapat PPK;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### **Pasal 26**

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak diperoleh keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 28**

- (1) Tugas Sekretaris PPK:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK.

#### **Pasal 29**

- (1) Staf Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan segala urusan ketatausahaan, pembiayaan dan administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan, logistik dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Panitia Pemungutan Suara**

#### **Pasal 30**

- (1) Tugas Ketua PPS :
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

- c. mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
  - f. meneruskan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan seluruh lampirannya dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK tanpa membuka kotak suara yang digembok; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai kebijakan yang ditentukan KPU Kota Bima.
- (2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Tugas anggota PPS :
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. melaksanakan tugas yang di tentukan oleh Ketua PPS;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

### **Pasal 31**

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diputuskan dalam Rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan pada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan dan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab atas semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 33**

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

### **Pasal 34**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak diperoleh keputusan secara musyawarah mufakat, PPS menetapkan keputusannya berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 35**

Petugas pemutakhiran data pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS

## **Bagian Keempat**

### **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

### **Pasal 36**

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;



- c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan kepada pemilih untuk memberikan suara;
  - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - e. menerima saksi Pasangan Calon yang memiliki surat mandat yang ditandatangani Pasangan calon atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani pasangan calon atau Tim Kampanye yang akan bertugas di TPS;
  - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
  - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - g. menandatangani berita acara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - h. menandatangani surat suara; dan
  - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS:
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan menyaksikan penghitungan suara;
  - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS sampai selesai;
  - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani pasangan calon atau Tim Kampanye;
  - d. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (4) Segera setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS.

#### **Pasal 37**

- (1) Tugas anggota KPPS:
- a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

#### **Pasal 38**

- (1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

#### **BAB VII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, dapat diatur dan dijabarkan lebih lanjut dengan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan dari KPU Kota Bima



**Pasal 40**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
Pada Tanggal 6 November 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA**

**Ketua ,**

**Ttd**

**ILYAS SARBINI, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
Pia Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

